

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara berkembang Negara Republik Indonesia telah menggalakkan pembangunan disegala bidang untuk mencari laba, khususnya dibidang Perpajakan. Semakin besar pajak yang dimiliki perusahaan, maka laba bersihnya semakin menurun dan sebaliknya. Oleh karena itu, perusahaan sering meminimalisasi pajak dengan cara yang melanggar hukum.

Didalam pelaksanaannya terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak, berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Dipihak lain, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya. baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dimanfaatkan karena kelemahan peraturan pajak atau sumber daya manusia.

Secara umum setiap orang tidak suka untuk membayar pajak, karena mereka tidak ingin memberikan sebagian hartanya kepihak lain tanpa ada balas jasa secara langsung. Namun apabila wajib pajak menyadari bahwa pajak yang dipungut pemerintah sebenarnya digunakan semata-mata untuk melakukan

pembangunan Nasional dan pembangunan itu juga akan dinikmati baik perusahaan maupun orang pribadi.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendapatkan sumber dana pembangunan Nasional adalah pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-undang pajak penghasilan. Perhitungan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak.

Pembayaran pajak penghasilan pasal 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintahan, dana pensiunan, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pelaporan PPh pasal 21 melalui surat pemberitahuan (SPT) Tahunan, SPT Tahunan ini digunakan sebagai saran untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan juga untuk melaporkan pembayaran atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Selain SPT, juga melampirkan surat setoran pajak (SSP). SSP adalah

surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara.

PT.Pertamina TBBM, merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang energi meliputi minyak, gas serta energi, dan memiliki pegawai dengan penghasilan yang berbeda- beda satu sama lain yang telah dikenakan PPh Pasal 21.

Dalam perhitungan laba rugi, PPh ditanggung perusahaan tidak boleh dimasukkan sebagai unsur biaya. Hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang badan akan menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu Pajak atas penghasilan karyawan dipotongkan dari gaji bersih karyawan ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan Pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan, metode ini dikenal dengan metode *gross up*. Tambahan penghasilan ini disebut Tunjangan PPh Pasal 21.

Pemberian tunjangan PPh Pasal 21 kepada karyawan merupakan *Benefit-in-cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, maka biaya merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode Gross up merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke Pemerintah.

Pemotong Pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang Peraturan Perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan dan penyetoran PPh 21, dan hal ini tentu saja mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan di atas maka penulis terdorong mengajukan skripsi khususnya pajak penghasilan atas orang pribadi khususnya atas pegawai tetap.

Atas dasar masalah tersebut penulis menyajikan skripsi yang berjudul :
“PENERAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP PADA PT.PERTAMINA TBBM SIBOLGA”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan perhitungan PPh 21 PT. PERTAMINA TBBM SIBOLGA telah mengacu pada Peraturan Perpajakan Nomor : PER-16/PJ/2016 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Perhitungan PPh 21 atas pegawai tetap pada PT. PERTAMINA TBBM SIBOLGA telah sesuai dengan peraturan perpajakan Direktur Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti yaitu dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
2. Bagi Instansi adalah untuk memberikan saran dan pendapat tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada PT. PERTAMINA TBBM SIBOLGA
3. Manfaat bagi pembaca adalah diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan khususnya mengenai perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORITS

2.1 Konsep Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Sebelum wajib pajak membayar pajak, terlebih dahulu dia harus tahu apa itu pajak. Hal ini dikarenakan supaya wajib pajak mengetahui apa tujuan membayar pajak, untuk apa pajak dibayar dan kemana uang dari hasil pembayaran pajak tersebut. Untuk menjawab pertanyaan di atas, di bawah ini terdapat beberapa pengertian pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli dan juga instansi, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Rochmat Soemitro
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timba balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹
2. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann
Pajak adalah Pestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.²
3. Menurut Undang- undang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan (KUP)
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³

Daridefinisi diatas yang diungkapkan oleh para ahli tentang pajak, maka dapat disimpulkan tentang ciri yang melekat pada definisi antara lain :

¹ Siti Resmi, **Perpajakan (Teori dan Kasus)** : Edisi 10 Buku 1 : Salemba Empat, Jakarta, 2017, hal.1

² Oloan Simanjuntak dkk, **Buku materi kuliah Hukum Pajak : Universitas HKBP Nommensen**, Medan,hal.6

³Primandita Fitriandi dkk, **Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap**: Salemba Empat,Jakarta, 2011, hal.4

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang – undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran –pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, Khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi penerima (*budgetir*)
Pajak sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.⁴
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

⁴ Mulyo Agung, **Perpajakan Indonesia (Dasar-Dasar Perpajakan dan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi)** :LENTERA ILMU, Jakarta, 2013, hal.5

Contoh :

- A. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.**
- B. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.**
- C. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 %, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.⁵**

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem yang harus diketahui oleh wajib pajak diseluruh Indonesia , antara lain :

1. *Official Assesment System*

***Official assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*Fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.⁶**

Sistem ini diterapkan hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jadi wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak Terutang. (SPPT) yang dikeluarkan oleh KKP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena hutang pajak baru timbul setelah Surat Ketetapan Pajak dikeluarkan oleh Fiskus.

2. *Self Assesment System*

***Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya.⁷**

3. *With Holding System*

⁵ Mardiamso, **Perpajakan**, Edisi terbaru, Yogyakarta, 2016 hal.2

⁶ Thomas Sumarsan, **Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru)**: Indeks, Jakarta, 2011, hal.14

⁷ Diaz Priantara, **Perpajakan Indonesia** : Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hal.7

***With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku.⁸**

Dari ke-3 sistem pemungutan pajak tersebut, yang diterapkan saat ini adalah *Self Assesment system* dimana yang melaporkan besarnya pajak terutang yang dimiliki oleh wajib pajak adalah wajib pajak itu sendiri. Dengan kata lain wajib pajak yang dibebankan kepadanya. *Official Assesment System* tidak diterapkan lagi karena jumlah wajib pajak yang dimiliki Negara Indonesia sudah sangat banyak sehingga tidak optimal lagi apabila fiskus yang memungut pajak yang dibebankan terhadap wajib pajak tersebut.

2.2 Pajak penghasilan

2.2.1 Subjek Pajak penghasilan

Subjek Pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib pajak Pasal 21 UU Nomor Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

⁸ **Ibid**, hal.11

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan

- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. komputer, agen elektronik, atau badan peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.

1. Subjek pajak dalam negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria.
 - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Pembiayannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.⁹

2.2.2 Tidak Termasuk Subjek Pajak

⁹Ibid, hal.71

Tidak semua kantor, pejabat dan organisasi menjadi subjek pajak. Ada juga kantor maupun pejabat yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang Yang dikemukakan oleh Oloan dalam bukunya perpajakan. Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

1. **Badan perwakilan negara asing**
2. **Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:**
 - a) **Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia.**
 - b) **Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.**
3. **Organisasi-organisasi internasional dengan syarat :**
 - a) **Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut**
 - b) **tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.**
4. **Organisasi-organisasi internasional, dengan syarat :**
 - a) **Bukan warga negara Indonesia**
 - b) **tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.¹⁰**

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk objek pajak adalah:

1. **Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komis, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.**
2. **Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.**
Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan lainnya seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diterima sehubungan dengan kegiatan tertentu. Misalnya, imbalan yang diterima sehubungan penemuan benda-benda purbakala.
3. **Laba usaha.**
4. **Keuntungan karena penjualan atau penggalan asset termasuk:**
 - a. **Keuntungan karena penggalan asset kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.**

¹⁰ Oloan Simanjuntak, dkk., **Materi Kuliah Perpajakan:** Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2001, hal.5

- b. Keuntungan karena penggalan asset kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan asset berupa hibah, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau pemodal dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
Premium terjadi apabila, misalnya, surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi di beli dibawah nilai nominalnya. Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto yang merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah :

- a. Pembagian laba, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
- b. Pembayaran kembali karena likudasi yang melebihi jumlah modal yang disetor.
- c. Pemeberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham.
- d. Pembagian laba dalam bentuk saham.
- e. Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran.
- f. Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan.
- g. Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
- h. Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda- tanda laba tersebut.
- i. Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis.

- j. Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi.
- k. Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi.
- l. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
- 8. Royalti atau imbalan penggunaan hak.
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan aset
Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penggunaan aset gerak atau aset tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.
- 10. Penerimaan atau peolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 12. Selisih lebih karena penilaian kembali aset.
- 13. Premi asuransi.
- 14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 15. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 16. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- 17. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 18. Surplus Bank Indonesia.¹¹

2.2.4 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Sesuai pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan mengelompokkan penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak adalah:

- a)
 - 1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau didasarkan peraturan pemerintah.
 - 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- b) Warisan
- c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti penyertaan modal.

¹¹ Siti Resmi, *Op Cit*, hal.76

- d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib pajak atau pemerintah.
- e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- f) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
- g) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
- h) Penghasilan dari modal yang ditawarkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
- i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- j) Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 (lima) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
- l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut.¹²

2.3 Pajak penghasilan pasal 21

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

¹² Sudirman Rismawati.S dan Antong Amiruddin., **Pendekatan Teori & Praktek** Malang: Empat Dunia Media,2015, hal 68

Pajak penghasilan 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas pajak penghasilan pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

2.3.2 Pemotong Pajak Penghasilan

Pemotong PPh Pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotongan PPh pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pajak Nomor PER-16/PJ/206 sebagai berikut :

- 1. Pemberi kerja yang terdiri atas :**
 - a) Orang pribadi dan badan**
 - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.**
- 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada pemerintah pusat termasuk instansi TNI/POLRI, pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya.**
- 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.**
- 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar :**
 - a) Honorium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/ atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.**
 - b) Honorium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.**

- c) Honorium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang.
- 5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.¹³

2.3.3 Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh 21

Dalam Pemotongan PPh Pasal 21, ada beberapa Penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 yaitu:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan, Iuran tunjangan hari Tua, atau Iuran Jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.¹⁴

2.3.4 Pengurangan yang diperbolehkan

Penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:

- 1 Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih, penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp.6.000.000,- setahun atau Rp 500.00,- sebulan;

¹³Siti Resmi, *Op Cit*, hal.175

¹⁴ Siti Resmi, *Perpajakan (Teori dan kasus)* : Salemba Empat, Jakarta, 2009, hal. 178

- 2 Besarnya biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pemotongan pajak penghasilan bagi pensiunan, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000,- setahun atau Rp 200.00,- sebulan;
- 3 Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepala dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

2.3.5 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Selain pengurangan-pengurangan yang diperkenankan diatas, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak dari sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak kena Pajak (PTKP). Besarnya penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku saat ini sesuai dengan peraturan direktur pajak NO.PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan PMK NO.101/PMK.01/2016 dan PMK NO102/PMK.010/2016 Pada tanggal 27 Juni 2016 dan berlaku sejak tanggal Januari 2016 adalah sebagai berikut :

1. Rp 54.000.000,00 (Lima puluh Empat Juta Rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi
2. Rp 4.500.000,00 (Empat juta Lima Ratus Rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin
3. Rp 4.500.000,00 (Empat juta Lima Ratus Rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang setiap keluarga.

2.3.6 Faktor dalam perhitungan PPh Pasal 21

Dalam menghitung PPh Pasal 21, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena faktor ini berpengaruh terhadap besarnya Penghasilan Kena Pajak yang diterima oleh wajib pajak. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak yang terdiri dari :
 - Diri Wajib pajak
 - Tambahan untuk Wajib Pajak kawin
 - Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami
 - Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya
 - Pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap
2. Biaya jabatan yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 setahun atau Rp 500.000,00 sebulan.
3. Biaya Pensiun yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.00,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan.

2.3.7 Tarif PPh Pasal 21

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan No.36 Tahun 2008 Pasal 7 Ayat 1a yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Pajak Penghasilan Kena Pajak

| No | Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|----|--------------------------------|-------------|
|----|--------------------------------|-------------|

| | | |
|---|-----------------------------------------|-----|
| 1 | Rp 0,00 s/d Rp 50.000.000,00 | 5% |
| 2 | Rp 50.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 | 15% |
| 3 | Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 | 25% |
| 4 | Diatas Rp 500.000.000,00 | 30% |

2.3.8 Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan terutang yang dipotong oleh Pemotong Pajak secara umum diformulasikan sebagai berikut :

$\text{PPh Pasal 21} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak}$

Untuk Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagai berikut :

A. Penghasilan Bruto

| | |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Gaji pokok | xxx |
| 2. Tunjangan Pajak Penghasilan | xxx |
| 3. Tunjangan dan Honorarium Lainnya | xxx |
| 4. Premi Asuransi yang dibayar Pemberi Kerja | xxx |
| 5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan PPh Pasal 21 | <u>xxx</u> |
| 6. Jumlah Penghasilan Bruto (Jumlah 1 s/d 5) | xxx |

B. Pengurangan

| | |
|--------------------------------------|-------|
| 7. Biaya Jabatan (Max Rp 500.000,00) | xxx |
| 8. Iuran Pensiun atau Iuran THT/JHT | xxx |
| 9. Jumlah Pengurangan | (xxx) |

C. Perhitungan PPh Pasal 21

| | |
|--------------------------------------------------|-----|
| 10. Penghasilan Neto Sebelum Pajak Sebulan (6-9) | xxx |
| 11. Penghasilan Neto disetahunkan | xxx |
| 12. Penghasilan Tidak Kena Pajak | xxx |
| 13. Penghasilan kena Pajak setahun (11-12) | xxx |
| 14. PPh Pasal 21 yang terutang (13xTarif Pajak) | xxx |
| 15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14:12) | xxx |

Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan gaji bulanan,

Iwan merupakan pegawai pada perusahaan PT.PATTIMURA, menikah tanpa anak memperoleh gaji pokok sebulan Rp 4.500.000,00. PT.PATTIMURA mengikuti program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT.PATTIMURA menanggung iuran jaminan Hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Iwan membayar Iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT.PATTIMURA juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT.PATTIMURA membayar iuran pensiun untuk Iwan ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Iwan membayar Iuran pensiun sebesar Rp 100.000,00 sebulan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut :

A. Penghasilan Bruto

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Gaji Sebulan | Rp 4.500.000,00 |
| Premi Jaminan Kecelakaan Kerja | Rp 22.500,00 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Premi Jaminan Kematian | <u>Rp 13.500,00</u> |
| Jumlah Penghasilan Bruto | Rp 4.536.000,00 |

B. Pengurangan

| | |
|------------------------|------------------------|
| Biaya Jabatan | Rp 226.800,00 |
| Iuran Pensiun | Rp 100.000,00 |
| Iuran Jaminan Hari Tua | <u>Rp 90.000,00</u> |
| Jumlah Pengurangan | <u>(Rp 416.800,00)</u> |

C. Penghitungan PPh pasal 21

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Penghasilan Neto sebulan | Rp 4.119.200,00 |
| Penghasilan Neto Disetahunkan | Rp 49.430.400,00 |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak | |
| - Untuk Wajib pajak Sendiri | Rp 24.300.000,00 |
| - Tambahan Wajib Pajak Kawin | <u>Rp 2.025.000,00</u> |
| | <u>(Rp 26.325.000,00)</u> |
| Penghasilan Kena Pajak Setahun | Rp 23.105.400,00 |
| PPh Pasal 21 yang Terutang | Rp 1.155.270,00 |
| PPh Pasal 21 Sebulan | Rp 96.272,00 |

Keterangan Perhitungan

1. Premi Jaminan Kecelakaan = $0.50\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 22.500,00$
2. Premi Jaminan kematian = $0.30\% \times \text{Rp } 4.500.000,00 = \text{Rp } 13.500,00$
3. Penghasilan Bruto = $\text{Rp } 4.500.000 + \text{Rp } 22.500 + 13.500$
= $\text{Rp } 4.536.000,00$

4. Biaya Jabatan $= 5\% \times \text{Rp } 4.536.000 = \text{Rp } 226.800,00$
5. Iuran jaminan hari Tua $= 2\% \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 90.000,00$
6. Penghasilan Neto
Disetahunkan $= \text{Rp } 4.119.200 \times 12 \text{ Bulan}$
 $= \text{Rp } 49.430.400,00$
7. PPh Pasal 21 Terutang $= 5\% \times \text{Rp } 23.105.400 = \text{Rp } 1.155.270,00$
8. PPh Pasal 21 sebulan $= \text{Rp } 1.155.270 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 96.272,0$

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun Objek Penelitian penulis adalah penerapan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT.Pertamina (Persero) TBBM Sibolga. PT.Pertamina (Persero) TBBM Sibolga merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang energi seperti minyak, dan gas, yang beralamat di Jalan Janggi No. 17 Sibolga

3.2 Data Penelitian

Dilihat dari sumbernya, Jenis Data Penelitian Dapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan Data sekunder. Namun, dalam melakukan penelitian ini jenis Data penelitian yang digunakan penulis adalah Data sekunder.

Menurut Jadongan Sijabat **“Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”**.¹⁵

Untuk mendapatkan data ini penulis mengumpulkannya dengan cara riset langsung ke objek penelitian meminta dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian ini.

Adapun dokumen atau data yang dikumpulkan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi pada PT. Pertamina (Persero) TBBM Sibolga.
2. Tugas dan Fungsi setiap Jabatan dalam pada PT.Pertamina (Persero) TBBM Sibolga.

3. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibuat oleh bagian pemotong Pajak Penghasilan PT. Pertamina (Persero) TBBM Sibolga.
4. Dari seluruh Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Pertamina (Persero) TBBM Sibolga yang terdiri dari keseluruhan karyawan 43 pegawai yang terbagi atas 11 karyawan tetap dan 24 karyawan tidak tetap.

Data yang dikumpulkan Penulis adalah Data Cara Perhitungan yang terdiri dari 4 orang pegawai tetap dengan status pegawai tetap sebagai berikut :

- a. TK/0 : Wajib Pajak Tidak Kawin dan tidak memiliki Tanggungan
- b. K/1 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 1 orang
- c. K/2 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 2 orang
- d. K/3 : Wajib Pajak Kawin dan memiliki tanggungan 3 orang.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian, dibutuhkan data dan informasi yang akurat. Untuk mendapatkan Data dan Informasi yang akurat tersebut dibutuhkan suatu metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini, Untuk mendapatkan Data dan Informasi yang akurat metode pengumpulan Data yang digunakan penulis adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pada metode ini penulis menggunakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang terdapat diperpustakaan melalui buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, Seperti buku perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia, pengantar PPh dan PPh 21 lengkap dengan Undang-undang Perpajakan

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan merupakan Metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat.

3.4 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis masalah dan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan dengan beberapa metode analisis yang akan disesuaikan dengan keadaan dan data dari perusahaan.

Dalam penyusunan penelitian ini, metode analisis yang digunakan terdiri dari :

1. Metode Analisis Komparatif

Metode analisis komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan. Seperti K/1 anak, k/2 anak, K/3 anak, dan K/0 anak dan Tidak kawin, dimana K/1, K/2, K/3 memiliki tanggungan dan wp kawin, sedangkan K/0 tidak memiliki tanggungan dan hanya kena wp pribadi.

2. Metode Deduktif

Dalam metode deduktif, data yang telah terkumpul akan dikelompokkan dan dianalisis untuk mengambil suatu kesimpulan sebagai hasil perbandingan dan kemudian mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang serupa dimasa mendatang.

